

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009)**

I Gede Raditya Chandra Paramartha<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Muhamad Jodi  
Setianto<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [gederaditya82@gmail.com](mailto:gederaditya82@gmail.com),  
[sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id) } **Abstrak**

Pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Seringkali indikasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidak dapat dimunculkan dan putusan terlepas dari adanya sehingga banyak pandangan masyarakat yang menganggap hal tersebut tidaklah adil. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran bagaimana putusan pencemaran nama baik tercipta dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan pencemaran nama baik, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid/2009. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Kasus (case approach) dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertama penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP sudah sesuai dan telah memenuhi segala unsur dalam pasal tersebut. Hakim sangat mendalami kasus dan memiliki sudut pandang yang luas dengan mempertimbangkan fakta Yuridis dan Non Yuridis, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dikatakan telah menciptakan sebuah keadilan. Namun dari sisi lain, penulis memperhatikan ada unsur lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim diantaranya: (1) Niat/Latar Belakang Perbuatan dari Terdakwa, (2) Terdakwa menyebarkan fitnah melalui via sms. Sehingga dari analisis yang telah dilakukan maka pencemaran nama baik dianggap sebagai alasan pembenaran dalam kasus ini memanglah tepat dan benar, dan juga sudah sesuai sehingga tidak melawan Undang-Undang atau hukum positif.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Putusan Hakim

**Abstract**

*In cases of criminal defamation. Often the indications in criminal acts of defamation cannot be produced and the verdict is regardless of their existence so that many people view this as unfair. This research was intended to analyze and obtain an overview of how defamation decisions are created and to find out how judges consider when making defamation decisions, in this case the Supreme Court Decision Number 1845 K/Pid/2009. This research applies a type of normative juridical research, using the Legislative Approach, and Case Approach using primary, secondary and tertiary legal material collection techniques. The analysis carried out is qualitative analysis. Based on the results of this research, firstly, the*

*application of Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code is appropriate and has fulfilled all the elements in that article. The judge really studied the case and had a broad perspective by considering both juridical and non-juridical facts, so that the resulting decision could be said to have created justice. However, from the other side, the author observes that there are other elements that influence the judge's considerations, including: (1) Intention/Background of the Defendant's actions, (2) The Defendant spreads slander via SMS. So from the analysis that has been carried out, defamation is considered as a reason. The justification in this case is appropriate and correct, and is also appropriate so that it does not violate the law or positive law.*

**Keywords:** *Defamation, Crime of Defamation, Judge's Decision*

## **PENDAHULUAN**

Hukum sebagai produk budaya timbul dan berkembang untuk memenuhi aspek fisik dan juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Faisal A. Rani,2013). Ini merupakan fakta bahwa dari kekuatan fisik manusia itu hampir sama, maka dari itu diperlukannya suatu sistem untuk saling mengekang diri dari masyarakat yang pada dasarnya berupa larangan-larangan dan omongan-omongan yang menjadi landasan kewajiban hukum dan moral.dalam menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana. Dari landasan tersebut maka seluruh warga Indonesai yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum haruslah mematuhi atau tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam menegakan hukum ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, maka dalam pasal tentang pencemaran nama baik terdapat kata-kata “dengan sengaja” di depan katakata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Meskipun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tidak mempunyai niat atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan pencemaran nama baik yang seakan-akan untuk menghindari adanya unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP. Hal itu akan terbentur dengan dengan doktrin dalam yurisprudensi yang terjadi dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan “animus injuriandi” yang disyaratkan dalam KUHP, akan tetapi cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya objektif yang akan berakibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga muncul doktrin yang menyatakan bahwa bukan tujuan utama adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang dapat diancam pidana, tetapi karena perbuatan yang dilakukan dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang.

Untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, maka istilah pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan pengertian yang sama

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur: kejahatan, alasan pembenar dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Kejelasan unsur pencemaran nama baik tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan.

Terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yang dimana Terdakwa yaitu Riza Yanti binti Rizali terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menyebarkan fitnah kepada saksi korban Miazi dengan mengatakan bahwa saksi korban tidur dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya yaitu menjalin ikatan tanpa nikah. Fitnah yang dituduhkan oleh terdakwa melalui SMS, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009 menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menyatakan saksi korban tidur dengan lelaki yang bukan muhrimnya berasal dari kata-kata saksi korban, disamping itu perkataan terdakwa tidak diajukan kepada publik/umum namun hanya melalui SMS. Maka dari itu Putusan Mahkamah Agung yaitu terdakwa dibebaskan dari tuntutan Hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009)”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menerapkan suatu permasalahan hukum tertentu atau mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku. . Penelitian hukum normatif ini juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner karena fokusnya hanya terhadap peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian ini lebih bersifat studi dokumen hal tersebut dikarenakan lebih banyak menggunakan bahan hukum sekunder yang telah tersedia di perpustakaan (Maiyastati, 2022:19).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Interpretasi Unsur Dimuka Umum Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009.**

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk ‘pembunuhan karakter’ yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis

dikenal sebagai libel, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut slinder. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi pengecut, penntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak.

Dalam hal unsur dimuka umum, masih mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, dimana dalam menentukan unsur dimuka umum itu didasarkan pada tempat, atau jumlah kuantitas orang, atau dari segi lainnya yang digunakan dalam menjelaskan unsur dimuka umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Bahwa unsur dimuka umum diartikan suatu tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

### **Dasar Putusan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009**

Putusan hakim merupakan suatu kesimpulan akhir dari suatu perkara yang menentukan nasib terdakwa dalam pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

Tindak Pidana merujuk kepada suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif di negara kita. Peraturan yang berlaku tersebut memiliki sifat yang mengikat dan bilamana ada yang melanggar ketentuan tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Pengadilan Negeri Bireuen telah melepaskan Terdakwa Riza Ysnti binti Razali Pasal 310 Ayat (1) KUHP akibat terdakwa telah terbukti berbuat Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik namun Majelis Hakim menyatakan Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena terdakwa menyebar atau memfitnah korban melali via SMS tidak di muka umum nomor putusan 1845 K/Pid/2009. Kasus berawal saat saksi korban sedang berada di Banda Aceh dan menelpon saksi Cut Moliانا dengan keperluan ingin memberitahukan bahwa sepulangnya dari Banda Aceh saksi korban Miazi akan ke rumah saksi Cut Moliانا di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Oleh saksi Cut Moliانا menjawab “ kakak tidak usah ke rumah saya lagi, karena orang kampung saya sudah tau bahwa kakak belum menikah sama suami kakak” mendengar perkataan saksi Cut Moliانا, saat itu juga saksi korban langsung menghubungi terdakwa via SMS dan menanyakan kepada terdakwa mengapa menjelekkan saksi korban saksi korban pada saksi Cut Moliانا, kecurigaan saksi korban kepada terdakwa didasari karena di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka hanya terdakwa dan saksi Cut Moliانا yang saksi korban kenal.

Bahwa setelah saksi korban Miazi menghubungi terdakwa via SMS ternyata benar yang telah menyebarkan fitnah kepada saksi Cut Moliانا yaitu terdakwa ditanggapi oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban tidur sama lakilaki yang bukan muhrimnya yaitu menjalin ikatan tanpa nikah. Fitnahan yang dituduhkan berlanjut sampai tanggal 10 November 2008 dan saksi korban yakin terdakwa merupakan pelakunya, karena nomor HP tersebut merupakan nomor yang sering digunakan oleh terdakwa yaitu 085260131304.

Putusan Mahkamah Agung No. 1845 K/Pid/2009 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dalam segi normatif atau yuridis, hakim dalam memberikan putusan terhadap Riza Yanti binti Razali, sangat tepat. Sebenarnya, kalau hakim tidak teliti maka Riza Yanri binti Razali bisa dipenjara selama delapan bulan penjara dengan masapercobaan selama satu tahun sesuai ketentuan dalam pasal 310 KUHP.

Di dalam putusan dengan Nomor Perkara: 1845 K/Pid/2009 dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan

unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Apa yang dilakukan oleh Riza Yanti secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Miazi selaku korban sangat merasa terhina ketika difitnah tidur dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Riza Yanti tidak bisa diterima oleh Miazi.

Perihal putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang 'statusnya' dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut

1. Putusan No. 1845/K/Pid/2009 yang menetapkan kasus tindak pidana pencemaran nama baik dianggap sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan atau pasal yang berlaku. Dalam kasus ini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum karena melihat dari fakta-fakta yuridis di persidangan. Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui via sms dan tidak melakukan tindak pidana tersebut di depan muka umum atau di public, dengan begitu perbuatan terdakwa menjadi bisa dimaklumi atau benar menurut hukum. Dengan mempertimbangkan segala aspek tindakan terdakwa di dalam kasus ini, meskipun perbuatan terdakwa memenuhi segala syarat yang tercantum pada pasal 310 ayat (1) KUHP, terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang ditunjukkan oleh majelis hakim.
2. Dari analisis sebelumnya, jelas bahwa seluruh syarat dari pasal 310 ayat (1) KUHP dapat terpenuhi. Hal ini merupakan landasan dasar dari terwujudnya tindak pidana pencemaran nama baik, namun dalam hal ini penulis memperhatikan ada unsur lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim.
  - 1) Niat/Latar Belakang Perbuatan dari Terdakwa
  - 2) Terdakwa menyebarkan fitnah melalui via sms

Sehingga dari analisis yang telah dilakukan maka Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yaitu adanya unsur yang

terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi yaitu unsur “menyerang kehormatan dan nama baik orang”. Dengan demikian penulis sependapat dengan hal tersebut karena dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut berarti asas pembuktian pun tidak terpenuhi sehingga terdakwa benar harus dibebaskan. putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim memanglah tepat dan benar, dan juga sudah susai yang dimana terdakwa dalam kasus ini tidak menyebarkan fitnahan ke muka umum melainkan Cuma via SMS sehingga dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tidak melawa undang-undang atau hukum positif.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

### **1. Jaksa Penuntut Umum**

Dalam Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah kontribusi penting untuk Penuntut Umum agar dapat meningkatkan keakuratan dan kehatihatian dalam menetapkan dakwaan serta mempertimbangkan segala aspek yang relevan, terutama dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Meskipun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, namun kurang memperhatikan latar belakang kasus ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dakwaan dan kasasi yang ditunjukan Penuntut Umum ditolak oleh majelis hakim. Maka, perlu untuk Penuntut Umum agar membuka hati nurani dan pikirannya, serta tidak hanya memfokuskan pada segala hal yang bisa memberatkan tersangka. Penuntut Umum perlu memperhatikan segala factor yang relevan, sehingga mereka dapat menemukan dan memberikan bentuk nyata dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sesuai dakwaannya. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas Jaksa Penuntut Umum serta menjaga prinsip keadilan dalam proses peradilan.

### **2. Hakim**

Dalam kasus ini Putusan Hakim yang adil telah tercermin dalam kasus ini, menunjukkan bahwa Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan tepat. Dalam putusannya hakim telah mempertimbangkan segala aspek dalam persdiangan. Dengan demikian penulis sependapat dengan hal tersebut karena dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut berarti asas pembuktian pun tidak terpenuhi sehingga terdakwa benar harus dibebaskan. Selain itu hakim mampu menerapkan peraturan dengan baik karena dalam pertimbangannya, hakim melihat segala fakta baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Sehingga hakim dalam putusannya bisa dikatakan telah memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini untuk kedepannya diharapkan dapat menjadi referensi atau contoh dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman Majelis Hakim di seluruh wilayah Indonesia terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Pemahaman yang luas ini sangat penting agar Hakim dapat mencapai titik keadilan dalam putusan-putusannya. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan adanya keadilan dan mempercayai integritas penegak hukum, terutama Hakim, di negara ini.

### **3. Peneliti**

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menjadi pedoman yang berharga untuk penelitian serupa yang membahas tindak pidana pencemaran nama baik pada Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan wawasan dan sumber literasi bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan serupa. Hadirnya penelitian ini, diharapkan peneliti lain bisa memperoleh keperluan data relevan dan memberikan manfaat sebagai sumber tambahan untuk pengembangan penelitian mereka. Hal ini akan membantu memperluas pemahaman dan kekayaan literatur terkait dengan isu permasalahan yang sama. Dengan berbagi pengetahuan dan referensi, diharapkan komunitas peneliti dapat saling mendukung dan mendorong peningkatan pemahaman kolektif tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Terkait dengan proses persidangan, yang dapat dilakukan dengan membutuhkan waktu dan biaya tertentu, kiranya dapat pula di pertimbangkan dengan melalui upaya pencegahan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Pencegahan yang dimaksud bukan untuk menghapuskan yang namanya putusan bebas melainkan agar waktu dan biaya dimanfaatkan dengan halhal yang lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia selama persidangan yang dimana pada akhirnya terdakwa tidak dipidanakan pula melainkan dibebaskan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- A., S. W. E., Sjafriani, R. (2010). *Kontroversi UU ITE: menggugat pencemaran nama baik di ranah maya*. Indonesia: Degraf Pub..
- Chandra, T.Y. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Cetak Pertama.
- Drs. P.A.F. Lamintang., S.H., M.H. (2014) *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta Timur 13220.
- Ernes Sengi., S.H., M.H. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara. Kota Semarang Jawa Tengah.
- Tien, Hulukati. 2013. *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (cet.III;Bandung: PT Refika Aditama',2010), h. 102-103).
- Bimo. (2016). *Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal Ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Majidah. (2018). *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan MA Nomor 3045/Pid.Sus/2018)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Mardani. (2019). *Bentuk – bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor. 196/Pid.Sus/2014/PN.Btn)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Singgih Atmaja. (2019). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498*

*K/Pid.Sus/2015*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.

Wahyu Widi Astuti. (2018). Pencemaran Nama Baik Tindak Pidana Penghinaan dan Atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Semarang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal. 53-58.

Wuliksongo. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2019/PN.Smg. Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan MA Nomor 1845 K/Pid/2009.

Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan elektronik. ( Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Yang Telah Di Cetak Ulang).